

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pembentukan hukum nasional untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini dan masa yang mendatang, diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari Hukum Adat. Menurut Sigit Sapto Nugroho¹ :

“Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dipahami eksistensi- eksistensi dan cerminan karakteristik ke-Indonesiaan yang mengakui pluralisme hukum meskipun Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis.”

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya di setiap daerahnya, karena suku dan budaya yang beranekaragam ini maka terciptalah berbagai hukum dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan Hukum Adat. Hukum Adat ialah suatu aturan yang telah ada secara turun temurun dan tidak tertulis namun masyarakat setempat tetap tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut. Apabila tidak dipatuhi maka masyarakat memercayai bahwa akan terjadi bencana atau kesialan yang menimpa orang yang melanggarnya.

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Itizam, Solo, 2016, hlm. 7

Menurut Soepomo, “Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”²

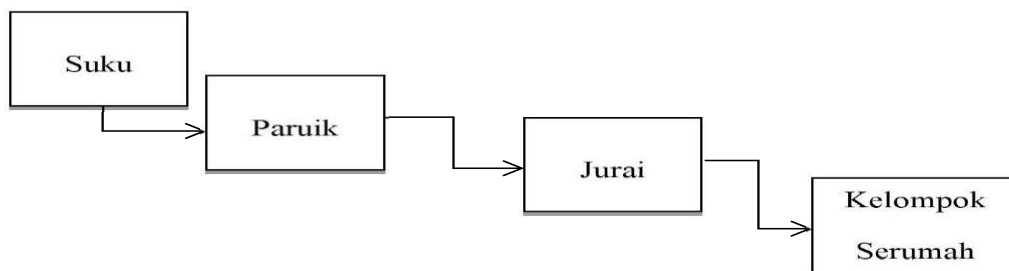
Keberagaman suku bangsa, ras, budaya dan agama yang tersebar luas di Indonesia, masing-masing memiliki ciri khas adat istiadat. Salah satunya yaitu adat istiadat suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Pada masyarakat Minangkabau dipayungi oleh dua kekuatan yang berlaku pada waktu yang bersamaan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan inilah yang mengatur norma-norma dan nilai masyarakat setempat sehingga warga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya masih tetap patuh kepada aturan-aturan agama dan aturan adat Minangkabau. Secara garis besar, masyarakat Minangkabau banyak yang menganut agama Islam sehingga timbullah falsafah bahwa hukum adat yang ada harus tunduk dan sesuai dengan Syariat Islam. Falsafah itu berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang bermakna adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, termasuk pula dalam hukum waris.

Bentuk sistem kekerabatan di setiap masyarakat hukum adat Indonesia berbeda-beda dan begitu juga dengan sistem kewarisannya. Di Indonesia hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 1

pada masyarakat setempat terutama terhadap penetapan ahli waris dan dalam pembagian harta warisan baik secara materil maupun immateril. Masyarakat Minangkabau terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi itu dibagi menjadi:³

1. Kelompok serumah, biasanya di diami oleh 3 (tiga) generasi yaitu dimulai dari nenek, ibu, dan anak. Di dalam kelompok ini di kepalai oleh anak laki-laki tertua dari ibu atau disebut dengan *mamak rumah*.
2. Jurai, yaitu kesatuan dari kelompok serumah. Di kepalai oleh kepala jurai. Jurai tidak memiliki rumah gadang dan harta pusako.
3. Paruik, ialah kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih terlihat jelas silsilahnya ke atas dan ke bawah yang di kepalai oleh seorang Tungganai.
4. Suku, merupakan kesatuan geologin yang tertinggi dan teratas yang diantara sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu sudah sangat luas.



Gambar 1.1 Organisasi Kekerabatan Matrilineal.

Di Minangkabau harta keluarga tersebut dimiliki oleh sebuah paruik atau jurai. Mereka hanya mempunyai hak memakai terhadap harta keluarga mereka. Hak memakai ini biasa disebut dengan *ganggam nan bauntuak* artinya diuntukkan kepada pemegang tertentu. Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah:⁴

1. Asas Unilateral

Asas unilateral, hak mewarisnya di dasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis keturunan ibu (Matrilineal) dan harta warisnya adalah harta pusako yang diturunkan dari nenek moyang kepada anak cucu melalui anak perempuan.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm.187

⁴ Ernawati dan Erwan Baharudin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14 No. 3, 2017, hlm. 194

2. Asas Kolektif

Asas kolektif artinya harta pusako tersebut diwarisi bersama- sama oleh para ahli waris dan tidak dapat di bagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dapat dibagikan hanya hak penggunaannya.

3. Asas Keutamaan

Asas keutamaan atau garis pokok keutamaan yaitu suatu garis yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, artinya bahwa akan ada golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lainnya. Akibatnya itu sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan apabila masih ada golongan yang utama.

Dari asas-asas tersebut maka sistem kewarisan yang diterapkan di dalam adat Minangkabau yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilineal yang mana artinya yaitu harta pusako peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi, yang hanya dapat dibagikan adalah hak penggunaannya kepada ahli waris yang berhak yakni pihak perempuan.

Dari banyaknya suku yang tersebar luas di Sumatera Barat terdapat 4 suku besar yang ada di Masyarakat Minangkabau, yaitu Suku Piliang, Suku Bodi, Suku Petapang, dan Suku Melayu. Keempat suku ini mempunyai aturan adat yang sama, dimana masing-masing suku itu dipimpin oleh datuk keempat suku atau ketua adat di dalam suku tersebut. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini timbul 4 macam hubungan kekerabatan, yaitu:



Gambar 1.2 Hubungan Kekerabatan Dalam Masyarakat Minangkabau

- 1) Tali kerabat *mamak kemenakan*, yaitu hubungan antara seorang anak laki-laki dengan saudara laki-laki ibunya.
- 2) Tali kerabat suku *sako*, yaitu hubungan kerabat yang bersumber dari sistem kekerabatan geneologis atau disebut suku.
- 3) Tali kerabat *induk bako anak pisang*, yaitu hubungan kerabat antara seorang anak dengan saudara perempuan ayahnya.
- 4) Tali kerabat *andan pasumandan*, yaitu hubungan antara anggota baru suatu rumah.

Sesuai dengan yang akan dibahas penulis dalam hal ini pihak-pihak yang bersengketa dapat disebut dengan istilah lain yakni *induk bako* merupakan saudara perempuan dari pihak ayah dan *bako* adalah anak dari saudara laki-lakinya.

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Masyarakat Minangkabau dikenal dengan adanya harta warisan yang dibagi menjadi harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Menurut Suardi Mahyuddin, harta pusako tinggi adalah segala harta pusaka, milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu yang mana proses pemindahan kekuasaannya yaitu dari *mamak* ke *kemanakan*. Harta ini berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan.⁵ Harta pusako tinggi ini tidak bisa dijual namun apabila dalam keadaan memaksa boleh digadaikan yaitu dengan 4 syarat sebagai berikut: *rumah gadang katirisan*, *gaduh gadang alun balaki*, *mayik tabujua di ateh rumah*, dan *mambangik batang tarandam*.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusako rendah adalah segala harta pusaka yang diperoleh dari pekerjaannya dan diterima oleh kemenakan dari *mamak* kandung atau *tungganai* rumah dan

⁵ Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2009, hlm. 70

⁶ Idrus Hakimy, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Rosda, Bandung, 1978, hlm.42

bukan merupakan hasil dari pusako tinggi.⁷

Harta pusako tinggi tidak terbagi pemiliknya karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat yang bersangkutan namun hanya terbagi hak pakainya. Sebagai masyarakat yang menarik garis keturunan ibu, harta pusako tersebut diwariskan kepada anak perempuan dimana anak laki-laki hanya memiliki hak untuk menjaga dan mengelolanya saja. Sementara harta pusako rendah diwariskan secara hukum Faraidh atau hukum Islam.

Pengaruh hukum Islam di dalam masyarakat Minangkabau tentunya sangat kental, terlebih lagi dalam hal waris. Pewarisan harta pusako rendah yang menggunakan hukum Faraidh ini tentunya kontradiktif dengan asas kolektif dalam sistem pembagian harta warisan terhadap harta pusako tinggi. Pada harta pusako rendah, baik perempuan maupun laki-laki berhak mewarisi harta pusako yang merupakan hasil pencaharian dari kedua orangtuanya. Setelah seseorang menikah, maka ia telah memiliki harta bawaan terhadapnya. Harta bawaan tersebut adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan. Harta bawaan dapat berupa harta peninggalan dari orang tua, dan juga harta yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri menjelang perkawinan berlangsung, bisa juga berbentuk harta kaum. Terhadap harta bawaan suami, berlaku seloko adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal.*" yang artinya harta bawaan itu kembali ke kaum suami.

Namun kenyataannya, pada tahun 2016 di Guguk Botung Jorong

⁷ Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifudin, "*Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau,*" Jurnal Ilmu Syariah, Vol 11 No. 1, 2012, hlm. 4

Taratak Nagari Tanah Atar, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar terjadi permasalahan pewarisan Adat yaitu harta bawaan antara ahli waris yakni Maharnis dan Yarman dari Suku Melayu berpindah kepada istri dari saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki ahli waris yakni Ramidar dari suku Patapang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yarman, yang merupakan saudara laki-laki dari Alm Bapak Marwan dan Ibu Maharnis, pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris yaitu Ibu Yuliana kepada anak laki-laki tertuanya yaitu Alm. Bapak Marwan adalah pewarisan secara hukum Faraidh dimana Ibu Yuliana ini mendaftarkan sertifikat harta warisan tersebut diberikan atas nama Alm. Bapak Marwan dikarenakan saudara-saudaranya yang lain masih belum *baligh*. Setelah Bapak Marwan meninggal dunia, harta bawaan tersebut bukannya kembali ke saudara perempuan pertamanya yakni Ibu Maharnis melainkan jatuh kepada istri dan anak laki-laki dari Bapak Marwan. Harta waris dari Suku Melayu ini tentu tidak bisa diwariskan kepada suku lain seperti halnya istr dari Alm. Bapak Marwan yang bernama Ibu Ramidar ini merupakan Suku Patapang. Maka dari itu keluarga besar Suku Melayu dari pihak laki-laki ingin harta bawaan itu kembali dan dikelola oleh kaum atau saudara-saudaranya.

Mengenai perselisihan dalam harta pusako antara *anak pisang* atau *anak daro* dan ibunya dengan *induk bako* ini sebelumnya dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga pihak laki-laki dengan anak dan istri dari Alm. Bapak Marwan. Alih-alih terjawab, panggilan dari

keluarga Suku Melayu inipun tidak diindahkan. Pada tanggal 17 Desember 2016, Maharnis mengajukan pengaduan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Di dalam surat pengaduan tersebut diuraikan secara jelas oleh Maharnis bahwa mengenai surat-surat sawah dan sertifikat tanah, secara tegas keluarga Suku Melayu ini menyatakan tidak mau memberikannya ke istri dan anak dari almarhum kakak laki-laki mereka. Maka dari itu, Maharnis Cs mengajukan pengaduan ini agar dapat diselesaikan oleh pihak KAN.

Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Atar Nomor 002/KAN/A-2017 tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Harta Pembawaan Dari Alm. Marwan Suku Melayu Alamat Guguk Botung Jorong Taratak VIII Nagari Atar yang berisikan surat pengaduan dari Maharnis/Ganik Suku Melayu dan berikutnya dilampiri dengan Surat Panggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa yakni Amidar suku Patapang, Buyung Anik, Abasri, A. Malin Mangkuto, Iswanto, dan juga pengurus KAN Atar beserta Ketua/Anggota Majelis Penyelesaian Sako/Pusako Nagaro Atar. Sehubungan dengan belum terlaksananya hasil kesepakatan antara Maharnis/Ganik Cs dengan Amidar Cs tentang surat-surat yang belum dikembalikan dan hal-hal lain maka untuk itu pihak-pihak yang telah disebutkan diminta untuk hadir.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Warisan Harta Pusako Rendah di Nagari Atar Kecamatan Padang**

Ganting Kabupaten Tanah Datar Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan keadilan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah :

a. Secara teoritis

Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat menjadi membantu dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa harta pusako rendah yang ada pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Atar.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul proposal ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan:

1. Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan terjadi perbedaan pendapat.⁸

2. Warisan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan

⁸ Nurnaningsih Amrini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 19

bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁹

3. Harta Pusako Rendah

Menurut Zainul Imam Piliang, harta pusako rendah adalah harta pencaharian yang diperoleh oleh pewaris selama masa hidupnya dari hasil pekerjaannya atau usahanya yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris.¹⁰

Sehingga, yang dimaksud dengan Harta Pusako Rendah di dalam proposal ini adalah harta yang berasal dari harta pencaharian suami istri selama perkawinan itu berlangsung maupun harta *suarang* atau harta bawaan masing-masing sebelum menikah dan pembagian warisannya dibagikan menurut Hukum Faraidh.

4. Nagari

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat.

Nagari dalam penelitian ini adalah Nagari Atar.

⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.7

¹⁰ Zainul Imam Piliang, *Hukum Adat Minangkabau*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm.78

Sehingga yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sengketa antara istri dan anak dari saudara laki-laki dengan keluarga besar mengenai warisan yang berbentuk harta pusako rendah yang diperoleh dari harta pencaharian orang tua. Keluarga besar merupakan Suku Melayu yang bertempat tinggal di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis adalah definisi atau konsep yang tertata rapi yang tujuannya terutama untuk menarik kesimpulan tentang dimensi sosial yang berkaitan dengan penelitian. Setiap penelitian selalu menggunakan landasan teoritis sebagai acuan untuk menentukan dimensi sosial yang menurut peneliti paling relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian Sengketa

Pengertian Penyelesaian Sengketa

Pada hakikatnya, sengketa atau konflik merupakan bentuk perwujudan dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Suatu konflik akan berubah menjadi sengketa apabila konflik itu tidak dapat terselesaikan.

Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi

mereka saja.¹¹

Adapun dalam penyelesaian suatu sengketa harta pusako rendah, biasanya diselesaikan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah atau paling rendah. Pepatah adat minangkabau yang berbunyi, “*bajanjang naik, batanggo turun*”, artinya diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, kemudian diselesaikan secara kampung, lalu suku, dan terakhir melalui tahap nagari. Pada tahap nagari inilah penyelesaian sengketa harta pusako rendah diselesaikan di lembaga adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana terdapat beberapa penghulu atau datuk sebagai anggotanya.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada yang benar, sepatutnya. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang seimbang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹²

Apabila ditelusuri jauh ke belakang, keadilan telah menjadi

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 1

¹² Igne Dwivismiar, “*Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa, 2013

persoalan. Tema tentang keadilan telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar lahirnya berbagai insitusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami dengan member kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.

Kensepsi keadilan menurut Plato, dirumuskan dalam ungkapan *“giving each man his due”*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan. Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.

Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Dalam hal ini Kelsen tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik,

demokratik, atau otokratik.

Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.¹³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara yuridis-empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting

¹³ Yustinus Suhardi Ruman, "*Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*", Jurnal Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125

Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh hasil penelitian penulis yang menemukan banyaknya sengketa warisan terhadap harta pusako rendah maupun harta pusako tinggi di lokasi tersebut.

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berbentuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang telah tersedia akan diuraikan atau digambarkan berdasarkan fakta mengenai bagaimana penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan dan narasumber langsung yaitu

- 1) Yarman, yang merupakan saudara laki-laki dari Suku Melayu yang berperkara sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58

Atar.

- 2) Maharnis, ahli waris dari harta pusako rendah yang merupakan anak perempuan pertama Suku Melayu sekaligus adik dari Alm. Marwan
- 3) Pengurus / anggota KAN Atar

b. Data Sekunder

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari :
 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Sumatera Barat.
 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12/GSB/1991 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari di Propinsi Sumatera Barat.
 4. Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Nomor 07/KAN/A-2017
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, literature, jurnal penelitian dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga dari Maharnis yang merupakan pihak yang bersengketa dari Suku Malayu, Pak Yarman yang merupakan saudara laki-laki dari Maharnis dan Alm. Marwan, dan juga pengurus atau anggota KAN Atar. Inilah yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

7. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara terhadap responden yang telah penulistentukan, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Wawancara

Mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan cara tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan penulis kepada responden.

B. Studi Dokumen

Mengumpulkan data dan informasi sekunder dengan cara mempergunakan dokumen dan buku yang berkenaan dengan skripsi ini.

8. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraiandasar. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi

dokumen yang dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di nagari atar kecamatan padang ganting kabupaten tanah datar.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat empat (4) bab, keempat bab ini mempunyai keterkaitan satu sama lain oleh karena itu masing-masing bab tidak dapat dipisahkan. Sistematika yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang pengertian hukum adat, hukum waris ditinjau dari persepsi hukum adat dan hukum islam, pembagian harta warisan menurut adat, harta pusako rendah dalam adat Minangkabau, dan teori pluralisme hukum di Indonesia.

BAB III merupakan bab pembahasan dan penguraian mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya yaitu

bagaimanakah penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar? Dan bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar?

BAB IV merupakan bab penutup yang menjadi bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan dan saran dari penulis yang dianggap bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.